



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 1966 TAHUN 2019

TENTANG
PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN AFIRMASI PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, perlu dilaksanakan program bantuan Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN AFIRMASI PROGRAM PASCASARJANA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Penerima Dana Bantuan Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 Nomor: 025.04.1.426302/2019, 05 Desember 2018 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.G.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh
DIREKTUR JENDERAL,


KAMARUDDIN AMIN




M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Nomor: 1966 Tahun 2019 Tanggal : 08 April 2019
Tentang

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN AFIRMASI PROGRAM PASCASARJANA
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN 2019**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	INSTITUSI	BESARAN BANTUAN (RP)
1	191130000027072	Evan Hamzah Muctar	Profitabilitas: Ditinjau dari Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan Syariah serta Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan	STAI Asy-Syukriyyah Tangerang	50.000.000
2	191130000026191	Isriany Ismail	Pengembangan Kualitas Gelatin Ikan Terikat Amilum dan Selulosa sebagai Bahan Tambahan Farmasi	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	65.000.000
3	191130000026228	Nursalam Hamzah	Modifikasi Secara Taut Silang untuk Meningkatkan Kualitas Kekuatan Gel dan Viskositas Gelatin Ikan Halal	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	60.000.000
4	191130000011288	Hepi Riza Zen	Rekonstruksi Hukum Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga (Telaah terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	75.000.000
5	191130000012241	Astuti Kusumorini	Aplikasi Hasil Penelitian pada Matakuliah Nutrisi Hewan, Biosekuriti dan Rekayasa Hayati dalam Pengembangan Good Farming Practice untuk Peternakan Puyuh Nyampak Jaya	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	65.000.000
6	191130000012748	Zunly Nadia	Sahabat Perempuan Periwiyat Hadis dan Hadis yang diriwayatkannya (Kajian atas Subyektifitas Perempuan dalam Meriwayatkan hadis)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	60.000.000


7	191130000026622	Noor Hujjatusnani	Respon Imunomukosa Vaksinasi Protein Adhesin Sub-Unitpili 65kDa Yersinia Enterocolitica Dikombinasikan Probiotik sebagai Kandidat Vaksin Yersiniosis	IAIN Palangkaraya	75.000.000
8	191130000011847	Awal Muqsith	Negara Latoa (Konsep Negara Masyarakat Bugis dalam Perspektif Filsafat Politik Islam)	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	40.000.000
9	191130000026204	Ade Fakhri Kurniawan	The Wawacan Seh Tradition in Banten: The Continuity and Change	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	50.000.000
10	191130000026456	Thalhah	Sertifikasi Halal di Indonesia, Kontestasi Agama, Politik dan Ekonomi	IAIN Ambon	60.000.000
11	191130000027431	Dwi Rini Kurnia Fitri	Bioekologi Hypolimnion di Sumatera Barat	IAIN Batusangkar	50.000.000
12	191130000011670	Nur Rusliyah	Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Disertai Instruksi Metakognisi (PBM-IM) untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Statistik dan Kemandirian Belajar Mahasiswa	IAIN Kerinci	60.000.000
13	191130000012500	Selvia Erita	Optimalisasi Kemandirian Belajar Matematis Mahasiswa Melalui Penerapan Flipped Classroom	IAIN Kerinci	60.000.000
14	191130000026644	Muallifah	Student Engagement Model: Upaya Meningkatkan Keterlibatan Siswa Sekolah di SMPN Kota Malang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	40.000.000
15	191130000027400	Nila Sastrawati	Konstruksi Sosial Simbolisme Politik terhadap Dialektika Relasi Gender di Kabupaten Gowa	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	65.000.000

16	191130000011660	Khairunnisa	Kemampuan Multirepresentasi dan Keyakinan Matematis Siswa Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Berbantuan Teknologi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	60.000.000
17	191130000011604	Abdul Aziz	Konsep Milk Al-Yamīn Muḥammad Syahrūr sebagai Keabsahan Hubungan Seksual non Marital dalam Hukum Islam	IAIN Surakarta	40.000.000
18	191130000011629	Lely Ana Ferawati Ekaningsih	Studi Multikasus Holistik: Manajemen Risiko Pondok Pesantren Manba'ul Ulum dan Darussalam Kabupaten Banyuwangi	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	50.000.000
19	191130000012251	Muhaimin	Nalar Istinbath Hukum Islam dalam Perumusan Kebijakan Publik (Studi terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Jember Masa Periode 2014-2017 dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah)	IAIN Jember	40.000.000
JUMLAH TOTAL					1.065.000.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh
DIREKTUR JENDERAL,


KAMARUDDIN AMIN




M. ARSKAL SALIM GP